

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SURAT PENYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
OLEH APOTEK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KAPANEWON NGAGLIK, KABUPATEN
SLEMAN**



Diajukan oleh :

Hanif Rafif Sofie Salsabilla

NPM : 160512452

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Pertanahan, Lingkungan Hidup
dan Hukum Adat**

**FAKULTA HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI SURAT PENYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
OLEH APOTEK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KAPANEWON NGAGLIK, KABUPATEN
SLEMAN**



Diajukan oleh :

Hanif Rafif Sofie Salsabilla

NPM : 160512452

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Pertanian, Lingkungan Hidup
dan Hukum Adat**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing :

**Tanggal : 09 September
2022**

Dr. Hyronimus Rhiti, SH., LL.M.

Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI SURAT PENYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
OLEH APOTEK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KAPANEWON NGAGLIK, KABUPATEN
SLEMAN**



Skripsi ini telah dipertahakan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 18 April 2023
Tempat : Ruang Pendaran 2 Lt. II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.
Sekretaris : Bibianus Hengky Widhi A., S.H., M.H.
Anggota : Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah atas kesempatan yang diberikan *Allah subhanahu wata'ala* dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Sppl) Oleh Apotek Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman”** sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan tetapi penulis sudah berusaha sebaik baiknya agar tulisan ini nanti mampu memberikan dampak yang baik untuk kedepannya, selama proses pembuatan ini penulis juga telah melakukan bimbingan, koordinasi, dan juga telah menerima berbagai masukan dan kritik sehingga untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya dan juga meminta maaf jika ada salah ucap atau perbuatan yang tidak mengenakan kepada:

1. *Allah Subhanahu wa ta'ala* atas ridho dan nikmatnya
2. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, SH., LL.M. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta Dosen Pembimbing skripsi yang selalu memberikan kritik dan masukan yang membangun serta selalu memberikan kesabaran dengan tulus membimbing mulai dari awal bimbingan hingga akhirnya bisa sampai proses saat ini.
3. Kedua orang tua Agus Kuncoro Putro, SH dan Maria Magdalena Isyudiarsih.
4. Adik dan Kakak Maulana Malik Fajar dan Andrea Yudhistira, S.H., M.Pub.Int.Law.
5. Sepupu Angela Castella Wibowo, S.H., dan Andi Putrama, S.Ked., serta ipar saya Lita Maharani, S.H.

6. Ibu Yunaita Widiastuti sebagai analis pengendali dampak lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman yang mengizinkan saya dan membantu penulis dengan tulus dan jelas saat menjelaskan saat melakukan penelitian wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
7. Ibu Sri Astuti, Ibu Alifah dan Ibu Endah selaku Responden dalam penulisan ini, yang telah membantu serta mendukung segala proses penelitian penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Vio Fiansyah, S.E sebagai orang terkasih penulis yang selalu menemani dan mendukung penulis dalam pembuatan penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis Ardian, Mahdy Reza, Bagas Harya, Naufal Rizky.
10. Teman-teman fakultas hukum 2016.

Demikian kata pengantar penulis telah disusun sedemikian rupa, terima kasih.

Sleman, 03 Juni 2023



Hanif Rafif Sofie Salsabilla

ABSTRAK

Apotek termasuk kegiatan usaha yang wajib memiliki SPPL sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta No. 7 Tahun 2013 tentang wajib usaha dan/atau kegiatan dalam rangka pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Sedangkan beberapa Apotek di kawasan Minomartani belum memiliki SPPL, dengan rumusan masalah Bagaimana Penerapan Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) bagi Apotek sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman dan apa kendala dan solusi dalam penerapan Surat Komitmen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Apotek sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman. Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian penulis yaitu Masih terdapat apotek di kawasan Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman yang belum memiliki SPPL. Sayangnya, setiap apotek membuang limbah medis maupun non medis berupa cairan yang langsung dibuang ke selokan atau ke saluran air tanpa ada proses pengolahan limbah atau Instalasi Pengelola Air Limbah (IPAL) dan Hambatan pelaksanaan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap toko apotek sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman yaitu kesadaran masyarakat yang masih kurang memadai terkait dengan pemeliharaan lingkungan dan pentingnya dokumen dan izin lingkungan. Selain itu, DLH Kabupaten Sleman masih kekurangan SDM dalam melakukan pengawasan dan edukasi kepada seluruh masyarakat khususnya pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha toko apotek.

kata kunci: Implementasi, SPPL, Apotek, Kapanewon Ngaglik

ABSTRACT

Pharmacies include business activities that are required to have SPPL as regulated in Attachment 1 to the Regulation of the Governor of D.I.Yogyakarta No. 7 of 2013 concerning mandatory business and/or activities for environmental management and environmental monitoring efforts. While some pharmacies in the Minomartani area do not yet have SPPL, with the formulation of the problem how to Implement a Declaration of Environmental Management and Monitoring (SPPL) for Pharmacy stores as an effort to prevent environmental pollution in Kapanewon Ngaglik, Sleman Regency and what are the obstacles and solutions in implementing a Letter of Commitment to Environmental Management and Monitoring of Pharmacy shops as a prevention effort environmental pollution in Kapanewon Ngaglik, Sleman Regency. The author uses empirical legal research methods. The results of the author's research, namely There are still pharmacy shops in the Kapanewon Ngaglik area, Sleman Regency that do not have SPPL. Unfortunately, every pharmacy store disposes of medical or non-medical waste in the form of liquid directly disposed of into sewers or into waterways without any waste treatment process or Waste Water Management Installation (IPAL) and Barriers to the implementation of a statement of ability to manage and monitor the environment against pharmacy shop as an effort to prevent environmental pollution in Kapanewon Ngaglik, Sleman Regency, namely public awareness that is still inadequate related to environmental care and the importance of environmental documents and permits. In addition, DLH Sleman Regency still lacks Human Resources personnel in supervising and educating the entire community, especially business actors who carry out pharmacy shop business activities.

keywords: Implementation, SPPL, Apotek, Kapanewon Ngaglik

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
SURAT PERYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian Hukum	15
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II PEMBAHASAN	20
A. Tinjauan tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	21
1. Tinjauan Lingkungan Hidup	21
2. Tinjauan Izin Lingkungan	24
3. Pengertian SPPL	28
4. Dasar hukum	30
5. Manfaat SPPL dan Pencegahan Pencemaran	31
B. Tinjauan tentang Apotek	32
1. Pengertian Apotek	32
2. Sejarah Apotek	32
3. Pengaturan hukumnya	34
C. Pencemaran Lingkungan	35
1. Sumber Pencemaran Lingkungan	35

2. Dampak Pencemaran Lingkungan	37
D. Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	38
1. Pengertian Pencemaran	38
2. Upaya-upaya Pencegahan Pencemaran	40
E. Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh Apotek sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman	42
F. Hambatan dan solusi dalam Implementasi Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh Apotek sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman	52
BAB III PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	62

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulis hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari pengetahuan penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi karya orang lain. Jika dikemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis siap dan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Sleman, 03 Juni 2023

Yang menyatakan,



Hanif Rafif Sofie Salsabilla

